



PUTUSAN

Nomor 87/Pdt.G/2024/PN Rap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, beralamat di Jl. IR H. Juanda, Desa Binaraga, Kec. Rantau Utara, Kab. Labuhan Batu, Prov. Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Renal Simangunsong, S.H., Andreas Bresman Sinambela, S.H.,M.H., Dimas Hutabarat, S.H., Tondi Valentinus Gultom, S.H. adalah Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum A3 & Partners yang berkedudukan Jl. Adi Sucipto No.7 Kel. Sari Rejo, Kec. Medan Polonia, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Juli 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 22 Juli 2024 Nomor 576/SK/Perd/2024/PN Rap, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, beralamat di Simpang Mangga bawah Purwadi B, Jalan Sadikun Lestari Rantau prapat, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

Halaman 1 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 87/Pdt.G/2024/PN Rap



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 18 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 22 Juli 2024 dengan Nomor Register 87/Pdt.G/2024/PN Rap, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara sah sesuai dengan Agama Kristen Protestan di Gereja HKBP Aek Nabara yang dilaksanakan pada tanggal 16 Februari 2013;
2. Bahwa Pernikahan antara Pengugat dan Tergugat pada tanggal 16 Februari 2013 tersebut telah pula dicatatkan ke Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhan Batu sebagaimana ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
3. Bahwa saat ini seluruh berkas-berkas perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berada pada Tergugat, dan Penggugat pernah meminta berkas Pencatatan Perkawinan Penggugat dan Tergugat melalui Pengasuh anak Penggugat dan Tergugat, namun Tergugat mengatakan kepada Pengasuh anak Penggugat dan Tergugat agar Penggugat mengurus sendiri berkas-berkasnya;
4. Bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dilangsungkan sesuai dengan agama dan kepercayaan Kristen Protestan dan sudah juga dilakukan berdasarkan adat Bataksertadicatatkan oleh Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhan Batu, maka perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana diatur dalam **Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan**. Oleh karenanya maka patut dan beralasan kiranya menurut hukum apabila **“Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan sah menurut hukum”**;
5. Bahwa setelah melangsungkan Perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Dinas Kejaksaan Labuhan Batu;
6. Bahwa dalam Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, telah dikarunia 1 (satu) orang anak yaitu :

Halaman 2 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 87/Pdt.G/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EZRA ELISABETH SITUMORANG, Perempuan, lahir di Rantau Prapat, tanggal 02 Juni 2014, dan telah dicatatkan dalam Kutipan Akta Kelahiran yang akta kelahiran tersebut dikuasai oleh Tergugat.

7. Bahwa Permasalahannya antara Penggugat dan Tergugat muncul dimulai ketika anak Penggugat dan Tergugat mau lahir, dimana pada saat itu Penggugat belum bekerja, jadi Penggugat meminta uang untuk biaya Persalinan kepada orang Tua Penggugat dan orang tua Penggugat menyampaikan supaya Tergugat setelah lahir tinggal di Aek Nabara dan biaya Salinan akan dibantu oleh orangtua Penggugat, supaya orang tua Penggugat bisa membantu mengurus Tergugat Lahiran namun Tergugat tidak mau dan menolaknya;
8. Bahwa semenjak saat itu suasana rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak akur lagi, dan Hubungan Tergugat dengan orang Tua Penggugat tidak harmonis lagi hingga saat ini, bahkan hal kecil saja dapat menjadi pemicu pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
9. Bahwa sekira tahun 2014 Penggugat dan Tergugat ribut besar, hal itu dikarenakan Penggugat ada acara adat kerabat dekat di aek Nabara, dan Waktu itu Tergugat menyuruh Penggugat untuk menjemput anak mereka yang pulang *study tour*, dan Penggugat tetap menyempatkan menjumpai anaknya dan menyuruh mereka Pulang naik becak bersama Pengasuh;
10. Bahwa karena Penggugat tidak menjemput anak mereka, Tergugat memaki-maki dan menyalahkan Penggugat dan sampai ribut besar, sehingga Penggugat keluar dari Rumah agar menghindari Pertengkaran yang terus-menerus;
11. Bahwa sekira tahun 2018 Penggugat dan Tergugat bertengkar hebat sehingga Penggugat keluar dari rumah dan tinggal di rumah tetangga untuk beberapa hari, dan ketika Penggugat kembalipulang kerumah, Tergugat tidak memperbolehkan Penggugat kembali ke dalam rumah yang berada di Kompleks Kejaksaan Negeri Rantau Parapat;
12. Bahwa atas kejadian tersebut, karena Penggugat tidak diperbolehkan kembali ke rumah, maka Penggugat hingga Gugatan ini dijaukan tidak Pernah lagi satu rumah dengan Tergugat, bahkan hingga Tergugat pindah dari Kompleks Kejaksaan Negeri Rantau Parapat, Penggugat tidak pernah lagi satu rumah dengan Tergugat;

Halaman 3 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 87/Pdt.G/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa sekira Tahun 2021 Penggugat datang menjumpai Tergugat dengan tujuan supaya Penggugat dan Tergugat baikan dan melupakan keributan dimasa lalu agar bisa hidup rukun bersama lagi dan meninggalkan keegoisan masing-masing, namun Tergugat tidak mau dan malah mengatakan "**CARI AJA ISTRIMU DILUARAN SANA**" , sontak akibat perkataan Tergugat membuat Penggugat kecewa karena tidak mau memperbaiki urusan rumah tangga mereka;
14. Bahwa sekira tahun 2021, Penggugat tetap berusaha memperbaiki hubungan rumah tangganya dengan Tergugat, yaitu dengan cara menghubungi orang tua Tergugat yang berada di Jambi, agar orang Tua Tergugat bisa membantu memperbaiki hubungannya dengan Tergugat, namun orang tua Tergugat mengatakan "dia (Tergugat) kan sudah keluarga Situmorang, cari aja Marga Hutasoit/Sihombing di sana yang bisa mendamaikan kalian";
15. Bahwa karena perkataan orang tua Tergugat tersebut, Penggugat juga tetap ingin memperbaiki hubungan rumah tangganya dengan Tergugat yaitu dengan menghubungi marga Hutasoit/Sihombing yang ada di aek nabara agar mereka bisa mendamaikan Hubungan Penggugat dan Tergugat, namun pungenan marga Sihombing yang ada di Rantau Parapat menolak, karena orang Tua Tergugat masih ada;
16. Bahwa saat Penggugat pergi dari rumah dan tidak diperbolehkan lagi datang kerumah oleh Tergugat, hingga saat ini Penggugat masih berusaha dan tidak memutus komunikasi dengan anak Penggugat dan Tergugat untuk mencurahkan kasih dan sayangnya terhadap anak Penggugat dan Tergugat;
17. Bahwa tujuan dari Perkawinan untuk Membentuk Rumah Tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidaklah tercapai, dan bahkan tidak mungkin dapat dipertahankan lagi, untuk itu cukup beralasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan Perceraian berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomoe 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan hal ini juga didasarkan pada Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor ; 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1999 yang menyatakan : "***bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa***
Halaman 4 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 87/Pdt.G/2024/PN Rap



penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak “;

18. Bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut:
 - a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
 - b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
 - c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
 - d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
 - e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
 - f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
19. Bahwa alasan perceraian antara Penggugat dan Tergugat telah pula sesuai dengan ketentuan pada huruf (b) dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi “Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin dan tanpa alasan yang sah karena hal lain diluar kemampuannya”;
20. Bahwa telah terfaktakan Penggugat meninggalkan rumah akibat pertengkaran yang terus menerus didalam rumah tangga sehingga tidak dapat hidup rukun dan damai bersama lagi, dan dapat dikatakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah dalam keadaan hancur maka menurut hukum patut dan beralasan kiranya apabila “perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus akibat perceraian”;

Halaman 5 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 87/Pdt.G/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa selanjutnya selain dari pada alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud pada huruf (b) dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, alasan perceraian lainnya antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagaimana yang dimaksud dalam huruf (f) Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi "Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";
22. Bahwa telah terfaktakan pula benar terjadi pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat maka menurut hukum patut dan layak perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus akibat perceraian;
23. Bahwa mengingat anak Penggugat dan Tergugat masih di bawah umur, Penggugat memohon agar anak tersebut tidak dipersulit ketemu dengan Penggugat karena anak tersebut masih sangat membutuhkan kasih sayang dari Penggugat selaku Bapaknya;
24. Bahwa setelah Putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap, agar memerintahkan kepada Kepaniteraan Negeri Rantauprapat, untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Labuhan Batu, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu dan mengeluarkan Akta Perceraian Penggugat dan Tergugat;
25. Bahwa kemudian, sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-undang No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-undang No 24. Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-undang No 23 tahun 2006, maka Penggugat maupun Tergugat wajib melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Labuhan Batu tentang, putusan perceraian ini dalam tenggang waktu 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap guna kepentingan Akta Perceraian Penggugat dan Tergugat ;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang Penggugat sampaikan pada Posita di atas, Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan untuk

Halaman 6 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 87/Pdt.G/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjuk Majelis Hakim guna memeriksa dan mengadili Perkara ini serta memanggil Para Pihak untuk hadir di muka Pengadilan Negeri medan dan menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai Berikut;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa Perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan dilaksanakan HKBP Aek Nabara yang dilaksanakan pada tanggal 16 Februari 2013, dan telah dicatatkan pada Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhan Batu adalah sah menurut Hukum;
3. Menyatakan bahwa Perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan dilaksanakan HKBP Aek Nabara yang dilaksanakan pada tanggal 16 Februari 2013, dan telah dicatatkan pada Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhan Batu **putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya**;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Rantauprapat untuk mengirimkan salinan Putusan ini ke kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhan Batu untuk mencatatkan Perceraian ini dan menerbitkan Akta Cerai sesuai Hukum yang berlaku;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul didalam pemeriksaan perkara ini.

Atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (**ex aequo et bono**).

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat menghadap Kuasanya, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 23 Juli 2024, dan 7 Agustus 2024 telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Penggugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

Halaman 7 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 87/Pdt.G/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Blassing Maruli Tua Pandapotan, selanjutnya diberi tanda bukti P.1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga No. 1210011303140001, selanjutnya diberi tanda bukti P.2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1210-KW-17122015-0007, selanjutnya diberi tanda bukti P.3;
4. Fotocopy Akta Kelahiran Nomor 1210-LT-22122015-0032, selanjutnya diberi tanda bukti P.4;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1 dan P.4 telah dimaterai secukupnya dan telah di Nazegeling di Kantor Pos dan dipersidangan telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Hermin Siboro**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah ibu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 16 Februari 2013;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikarunia 1 (satu) orang anak yang bernama Ezra Elisabeth Situmorang;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama selama 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkannya;

2. **Lusiana Br. Situmorang**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah Adik Penggugat;

Halaman 8 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 87/Pdt.G/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 16 Februari 2013;
 - Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikarunia 1 (satu) orang anak yang bernama Ezra Elisabeth Situmorang;
 - Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama selama 7 (tujuh) tahun;
 - Bahwa antara saksi dengan Tergugat jarang komunikasi;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat di persidangan telah mengajukan kesimpulan secara Ecourt pada tanggal 25 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini ;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan sudah tidak mengajukan sesuatu lagi dan memohon Putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa oleh karena pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan tanpa hadirnya Tergugat maka Majelis Hakim akan berpedoman pada ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg yang berbunyi Jika Tergugat meskipun dipanggil dengan sah tidak datang pada hari yang ditentukan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, maka tuntutan itu diterima dengan keputusan tanpa kehadiran (verstek) kecuali kalau nyata bagi Pengadilan Negeri bahwa tuntutan itu melawan hak atau tidak beralasan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam pemeriksaan perkara ini, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa segala dalil-dalil gugatan Penggugat dengan sendirinya telah menjadi fakta-fakta hukum,

Halaman 9 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 87/Pdt.G/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun demikian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat tersebut beralasan atau berdasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dari gugatan Penggugat adalah bahwa pada awalnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat baik – baik saja dan dari pernikahan Penggugat dan Tergugat dikarunia 1 (satu) orang anak yang bernama Ezra Elisabeth Situmorang dan seiring berjalannya waktu perkawinan Penggugat dengan Tergugat mulai diwarnai percekocokkan yang disebabkan ketika anak Penggugat dan Tergugat mau lahir, saat itu Penggugat belum bekerja, jadi Penggugat meminta uang untuk biaya Persalinan kepada orangtua Penggugat dan orang tua Penggugat menyampaikan supaya Tergugat setelah lahiran tinggal di Aek Nabara dan biaya Salinan akan dibantu oleh orangtua Penggugat, namun Tergugat tidak mau dan menolaknya, semenjak saat itu suasana rumah tangga antara Tenggugat dan Tergugat tidak akur lagi, dan hubungan Tergugat dengan orangtua Penggugat tidak harmonis lagi hingga saat ini, bahkan hal kecil dapat menjadi pemicu pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Bahwa sekira tahun 2018 Penggugat dan Tergugat bertengkar hebat sehingga Penggugat keluar dari rumah dan tinggal di rumah tetangga untuk beberapa hari, dan ketika Penggugat kembali pulang kerumah, Tergugat tidak memperbolehkan Penggugat kembali ke dalam rumah, sekira Tahun 2021 Penggugat datang menjumpai Tergugat dengan tujuan supaya Penggugat dan Tergugat baikan, namun Tergugat tidak mau dan malah mengatakan “Cari Aja Istrimu Diluaran Sana” , akibat perkataan Tergugat membuat Penggugat kecewa dan hingga saat ini Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama, sehingga Penggugat bermohon agar Perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Penggugat adalah seorang Warga Negara Indonesia yang beragama Kristen, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang perkawinan berlaku terhadap Penggugat dalam pemeriksaan perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat hal yang harus dibuktikan adalah :

Halaman 10 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 87/Pdt.G/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apakah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah sah menurut hukum?
- Benarkah antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran terus-menerus yang menyebabkan rumah tangga Mereka tidak mungkin untuk disatukan lagi ?

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan Bukti surat bertanda **P.1** sampai dengan bukti surat bertanda **P.4** serta saksi Hermin Siboro, dan saksi Lusiana Br. Situmorang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok dan sekaligus tuntutan dari gugatan Penggugat tersebut sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.1** dan **P.2** berupa Kartu Tanda Penduduk dan keterangan saksi Hermin Siboro, dan saksi Lusiana Br. Situmorang menunjukkan benar Penggugat dan Tergugat bertempat dimana Pengadilan Negeri Rantau Prapat berwenang mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai sah tidaknya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan :

- 1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu ;
- 2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti bertanda **P.3** berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1210-KW-17122015-0007 ternyata Penggugat dengan Tergugat telah kawin secara agama kristen di hadapan pemuka agama kristen pada tanggal 16 Februari 2013, dan selanjutnya perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu pada tanggal 24 Juni 2024, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah sesuai dengan agama yang mereka anut dan perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dicatatkan maka oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah sah menurut hukum;

Halaman 11 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 87/Pdt.G/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 PP RI Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, menerangkan alasan-alasan perceraian adalah:

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- Salah satu pihak mendapat hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- Salah satu pihak melakukan cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa apakah dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran terus-menerus sebagaimana dalil Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Terhadap keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat hal yang harus dibuktikan adalah terjadinya pertengkaran yang sedemikian rupa yang menyebabkan rumah tangga Mereka tidak dapat diharapkan untuk dipersatukan lagi. Siapapun yang menjadi penyebab terjadinya pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidaklah menjadi persoalan dalam menilai terpenuhi tidaknya alasan yang menjadi penyebab perceraian ini. Yang paling penting adalah dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran atau percekocokan terus-menerus yang menyebabkan rumah tangga mereka tidak mungkin untuk disatukan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Hermin Siboro, dan saksi Lusiana Br. Situmorang di persidangan yang pada pokoknya ditemukan fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri, dimana dari

Halaman 12 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 87/Pdt.G/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan Penggugat dan Tergugat dikarunia 1 (satu) orang anak yang bernama Ezra Elisabeth Situmorang dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama selama 7 (tujuh) tahun;

Menimbang, bahwa dengan demikian sebagaimana pertimbangan di atas telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran terus-menerus dan tidak dapat diharapkan untuk dipersatukan atau didamaikan lagi (Vide Pasal 19 huruf F PP No.9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1974 tentang perkawinan) sebagaimana tujuan perkawinan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu-persatu tuntutan Penggugat seperti tersebut dalam petitum gugatannya ;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat agar Majelis Hakim menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya baru dapat dipertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan seluruh petitum gugatan dari Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat agar Majelis Hakim menyatakan sah perkawinan Penggugat dengan Tergugat dimana berdasarkan pertimbangan diatas bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara Agama Kristen pada tanggal 16 Februari 2013 dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu tanggal 24 Juni 2024, sehingga berdasarkan pertimbangan diatas terhadap Petitum Kedua Gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat agar Majelis Hakim menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya dimana telah dapat dibuktikan pada pertimbangan diatas bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran terus-menerus dan tidak dapat diharapkan untuk dipersatukan atau didamaikan lagi dimana diketahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama selama 7 (tujuh) tahun, sehingga terhadap Petitum Ketiga Gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat agar Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu untuk mendaftarkan putusan dan

Halaman 13 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 87/Pdt.G/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerbitkan Akta perceraian Penggugat dan Tergugat akan dipertimbangkan sebagai berikut, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, dan Gugatan Penggugat diajukan ditempat kediaman Pengugat dan Tergugat maka terhadap putusan tersebut haruslah disampaikan sehelai salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu dimana perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di catatkan sehingga berdasarkan uraian pertimbangan diatas Petitum Keempat Penggugat dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat agar menghukum Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul didalam pemeriksaan perkara ini, oleh karena Tergugat adalah pihak yang kalah dalam perkara ini, maka kepada Tergugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan di dalam amar putusan ini, sehingga tuntutan Petitum Kelima Penggugat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan meskipun telah di panggil secara patut dan tidak nyata pula bahwa tidak datangnya itu disebabkan adanya suatu halangan yang sah, serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan tidak melawan hak serta cukup beralasan, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan seluruhnya dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Memperhatikan, ketentuan Pasal 149 RBg, Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);
3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan dilaksanakan HKBP Aek Nabara yang dilaksanakan pada tanggal 16 Februari 2013 dan telah dicatatkan pada Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhan Batu adalah sah menurut Hukum;

Halaman 14 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 87/Pdt.G/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang dimaksud dalam kutipan Akta Perkawinan Nomor 1210-KW-17122015-0007 tertanggal 24 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Rantau Prapat / Pejabat yang ditunjuk, untuk mengirimkan sehelai salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu untuk dicatat dalam daftar perceraian tersebut dan menerbitkan Akta Perceraian Penggugat dan Tergugat;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 265.000,00 (dua ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, pada hari Rabu, tanggal 25 September 2024, oleh kami, Tommy Manik, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ita Rahmadi Rambe, S.H.,M.H., dan Vini Dian Afrilia P, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu, tanggal 9 Oktober 2024 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Subakti, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Dto.

Ita Rahmadi Rambe, S.H.,M.H.,

Dto.

Vini Dian Afrilia P, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Dto.

Tommy Manik, S.H.,

Panitera Pengganti,

Dto.

Subakti, S.H.

Perincian biaya :

- | | |
|----------------------|---------------|
| 1. Pendaftaran | Rp30.000,00; |
| 2. Proses | Rp100.000,00; |
| 3. Panggilan | Rp105.000,00; |

Halaman 15 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 87/Pdt.G/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Meterai	Rp10.000,00;
5. Redaksi	Rp10.000,00;
6. PNBP Panggilan	Rp10.000,00;
Jumlah :	Rp265.000,00;

(dua ratus enam puluh lima ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 87/Pdt.G/2024/PN Rap